

ABSTRACT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014, perusahaan induk BUMN Indonesia PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) memiliki posisi hukum yang kuat. Peraturan ini mengatur pengendalian anak perusahaan secara terbatas. Hambatan operasi utama termasuk tantangan transformasi digital, resistensi budaya organisasi, dan konflik agraria terkait pengelolaan HGU, yang masing-masing berdampak negatif pada kinerja dan reputasi bisnis. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan meninjau dokumen yang berkaitan dengan hukum dan operasi perusahaan. Hambatan, pola masalah, dan solusi masalah hukum dan operasional diidentifikasi melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN III memiliki posisi hukum yang kuat sebagai holding BUMN, tetapi masih menghadapi masalah dengan penyelesaian konflik HGU yang sulit, infrastruktur digital, dan pengembangan SDM. Untuk meningkatkan kinerja dan kepastian hukum, disarankan peningkatan investasi teknologi dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Kata kunci: holding BUMN, transformasi digital, budaya organisasi